


SKRIPSI

PERSEPSI NAHDLATUL ULAMA (NU)
TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016)

Oleh:
SYARIF HIDAYAT
NPM.1289434



Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (Esy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1438 H/2017 M

**PERSEPSI NAHDLATUL ULAMA(NU) TERHADAP
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2016)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

SYARIF HIDAYAT
NPM. 1289434

Pembimbing I : Drs.Dri Santoso,MH

Pembimbing II : Hermanita,MM

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

1438 H/ 2017 M

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Ku persembahkan karya ini Untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bpk.Mudakir (Alm) dan Ibu Miarsi yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dan selalu memberikan motivasi serta membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti.
3. Almamater Ku tercinta Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, raab sekalian alam yang mencurahkan kenikmatan iman, islam dan ihsan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini adalah bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program (S1) Jurusan Syariah IAIN Metro untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “PERSEPSI NAHDLATUL ULAMA (NU) TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (study kasus di kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia :

1. Ibu Prof. Drs.Enizar, M.Pd selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Siti Zulaika,S.Ag.,MH selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro
3. Bapak Drs.Dri Santoso,MH. dan Ibu Hermanita,MM selaku pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah menyampaikan ilmunya kepada mahasiswa termasuk penulis di dalamnya.
5. Para senior yang selalu memberikan motivasi dan harapan kepada penulis.
6. Rekan-rekan seperjuangan di jurusan Syariah IAIN Metro, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis diskripsikan.

Atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan serta motivasi dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih semoga Allah swt melimpahkan keberkahan dalam setiap aktivitas-aktivitas dalam rangka menggapai ridho-Nya. Amin.

Metro, Februari 2017

Penulis

Syarif Hidayat

NPM:1289434

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Semua yang dikerjakan seseorang akan memiliki dampak baik positif maupun negatif baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini tergantung dari yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakan setiap orang harus menanggung konsekuensi aksi dan transaksinya selama didunia pada saatnya nanti diakhirat, yang kemudian dikenal dengan hari perhitungan dimana semua amal selama hidup didunia dihitung kembali atau dikenal dengan *yaumul hisaab* atau *yaum al-diin*.¹

Manusia harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam dua arah yaitu bertanggungjawab pada *Raab*-nya dan kepada sesama manusia, tanggungjawab terhadap *Raab*-nya dapat dilakukan dengan mematuhi apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarangnya sedangkan bertanggungjawab terhadap sesama manusia yaitu dengan memenuhi hak-haknya dengan bersikap adil, dalam menjalankan bisnis atau pekerjaannya manusia harus tetap berpegang teguh kepada *Al-qur'an* dan *as-sunah*.² Semua itu dijelaskan dengan baik oleh islam, islam merupakan agama yang membawa kebenaran (*al haq*) yang didalamnya terkandung kebaikan fitrah untuk seluruh alam. Tidak terbatas pada umat islam semata, melainkan kepada

¹H.Masjufuk Zuhdi,*Masail Fiqhiyah hukum islam*,(jakarta: Haji Masagung,1991),h.100

²*Ibid.*,

seluruhnya yang ada di alam semesta ini Manusia, hewan, tumbuhan dan seluruhnya hanya akan lestari karena keberadaan dan keberkahan eksistensi islam. Seperti firman Allah tentang keberadaan islam dibawah ini :

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِيكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³

Memasuki abad ke-19 eksistensi islam mulai berkurang, islam hanya sebatas agama , Praktik dilapangan menunjukkan sebaliknya yang begitu besar bahwa islam adalah agama rahmat semesta alam seperti yang tertuang dalam ayat *Al-quran* diatas.

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Ia membahas kehidupan nyata dan gaib secara menyeluruh, memadukan keshalihan jiwa dan baiknya kehidupan dalam sistem yang selaras dengan fitrah, dan masih berjuta keistimewaan lainnya yang disandang oleh agama para nabi dan rasul ini. Ironisnya, islam yang begitu sempurna dan indah, hanya sekedar dikagumi banyak orang, sementara pemeluknya yang sekarang berada dalam keterbelakangan, berupaya mencari solusi dan pedoman dalam sistem lain. Padahal tiada jalan untuk meraih kejayaan, melainkan bersama islam. Mereka bagaikan seekor unta yang mati kehausan, padahal di punggungnya terdapat air yang segar.⁴

³ QS. Al Anbiyaa' 21 : 107

⁴ Sa'id Hawwa, *Al Islam*, alih bahasa : Abu Ridho, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Al Islam Jilid 1, (Jakarta : Al-I'tisom, 2002), h.520

Problematika umat islam tidak hanya sebatas itu saja, islam dewasa ini menghadapi masalah yang begitu kompleks. Mulai dari sistem pemerintahan hinggasikap setiap individual yang mulai jauh dari nilai-nilai normatif agama, dan problematika lain yang hampir mencakup keseluruhan dimensi kehidupan.

Indonesia adalah bagian dari objek dakwah dunia islam, perkembangan islam di negeri ini begitu pesat, bahkan pemeluknya adalah yang terbesar di dunia. Karena itu keberadaan islam di Indonesia adalah entitas dari umat islam secara keseluruhan. islam di Indonesia memiliki banyak organisasi masyarakat (ormas). Setidaknya ada dua ormas besar yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ini, yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Bila keduanya dapat berkolaborasi dalam kaidah umum untuk membangun negeri melalui optimalisasi potensi masing-masing, kejayaan islam di Indonesia adalah keniscayaan dan kesejahteraan dapat segera dirasakan oleh setiap orang.

Kemiskinan, kejahatan dan tindak kedzoliman adalah pemandangan setiap hari rakyat bangsa ini, terlepas kita mengetahuinya dari media massa atau realita kehidupan sehari-hari dengan kasat mata, namun yang jelas bahwa itu adalah kondisi yang sesungguhnya. Banyaknya ormas di Indonesia ternyata tidak menjadi jaminan bagi kesejahteraan sosial dan ketenangan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ekonomi islam ternyata kuantitas ormas yang ada juga tidak mampu menjadi solusi atas kemiskinan yang menimpa bangsa dan umat islam, apalagi sebagian besar umat islam masih bergelut dengan lumpur kehinaan riba. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah umat Islam yang mencapai 70% dari total penduduk Indonesia, bila dinominalkan mencapai sekitar 180 juta jiwa⁵. Namun dari jumlah yang ada hanya 2, 8 persennya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, dan

5

Suryadharma Ali, "*Jumlah Umat Islam Indonesia Hanya 180 Juta Jiwa?*" dalam SI ONLINE. 21 November 2011

hasil akumulasi dari keadaan diberbagai daerah, sehingga provinsi Lampung dalam hal ini Kabupaten Lampung Timur tidak terlepas sebagai salah satu kabupaten yang ikut menyumbangkan keadaan yang ada. Pada tahun 2010 saja data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur mencatat ada 16.141 kk yang tergolong miskin⁸.

Lembaga keuangan syariah (LKS) dua dekade ini telah mengalami pertumbuhan pesat, terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah dalam hal ini *baitul maal wa tamwil* yang memberikan pelayanan hingga ke perdesaan. Secara terminologi Lembaga Keuangan Syariah itu adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan bermuamalah sesuai syariat islam.

Perkembangan lembaga keuangan syariah mendapat respon dan dukungan positif dari pemerintah ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998, dua bank umum dan tujuh unit syariah telah beroperasi dengan lebih dari seratus outlet yang tersebar diseluruh Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin terang dengan adanya UU No.10 tahun 1992 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*, bank-bank konvensional yang menguasai pasar kemudian mulai melirik dan membuka unit syariah⁹. Dukungan lainnya adalah Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK). Undang-undang ini memiliki satu sisi keuntungan bagi perkembangan ekonomi Islam, dan

⁸ Wawancara dengan Camat batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2015

⁹Adiwarman A.Karim, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta, 2003), h. Sekapur sirih

kedepan seluruh lembaga keuangan akan berada di bawah satu pengawasan, termasuk lembaga keuangan syariah tersebut.

Pengamat ekonomi syariah, Sofyan Syafri Harahap mengatakan bahwa kehadiran Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) akan berdampak pada efektivitas pengawasan dan regulasi, termasuk bagi lembaga keuangan syariah. Dukungan positif ini sebaiknya segera disikapi oleh para *stakeholder* lembaga keuangan syariah agar pertumbuhan lembaga syariah semakin cepat dan merata. Adanya dukungan regulasi ini lembaga keuangan syariah seharusnya memberikan peran signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ditingkat daerah maupun nasional, dan menjadi solusi ditengah teriknya sistem kapitalisme berbasis riba yang semakin mencekik. Ironisnya, banyaknya lembaga keuangan syariah belum menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Organisasi masyarakat NU adalah organisasi besar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi Indonesia. NU dengan potensi kuantitas jamaahnya yang diprediksi mencapai 60 hingga 100 juta dengan ketersediaan potensi *skill* SDM dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Melihat potensi besar bangkitnya ekonomi islam melalui organisasi besar ini apabila dapat dikonsolidasikan, penulis ingin mengetahui bagaimana Nahdlatul Ulama di kecamatan Batanghari Lampung Timur memandang lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang “PERSEPSI NAHDLATUL

ULAMA TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, yang menjadi fokus penelitian dan menarik untuk diteliti yaitu persepsi NU terhadap lembaga keuangan syariah.

C. Batasan Masalah

Menurut Husain Umar dan Purnomo Setia Akbar, batasan masalah adalah "usaha untuk menetapkan batasan masalah penelitian yang akan diteliti agar penelitian ini tidak terlampaui luas dan menyulitkan maka dalam melaksanakan penelitian peneliti perlu membatasi masalah".¹⁰ Berdasarkan pada pengertian diatas, maka harus ada batas yang jelas dalam penelitian ini. Dengan alur dari umum ke khusus akan dapat diperoleh hasil penelitian yang diinginkan.

Indonesia merupakan peluang bagi pengembangan perbankan syariah dan sisi lain merupakan tantangan bagi terciptanya sebuah teladan kesuksesan dalam penerapan perbankan syariah, organisasi Islam adalah garda terdepan dalam mewujudkannya.

Dibutuhkan peran intermediasi dari perbankan sebagai penggerak perekonomian nasional dalam rangka pengembangan perekonomian Indonesia.

¹⁰ Husain Umar, Purnomo Setia Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Angkasa,2003), h.23. *

Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengambil peran strategis dalam memajukan perekonomian nasional. Kemudian meninggalkan perbankan konvensional dengan sistem ribawi karena hanya akan memastikan kegagalan-kegagalan dimasa yang akan datang. Perbankan syariah hadir sebagai bagian dari sebuah sistem perekonomian Ilahiyah yang merupakan *problem solver* dari permasalahan yang dialami bangsa ini.

Berdasarkan masalah yang ruang lingkup penelitian, agar masalah dapat dibahas lebih spesifik maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah lembaga keuangan syariah yang dimiliki Kecamatan Batanghari Lampung Timur
2. Subjek penelitian adalah Ormas Nahdlatul Ulama (NU)
3. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
4. Waktu penelitian adalah tahun 2016

D. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah pada permasalahan yang dituju sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan bahwa bagaimanakah persepsi NU terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

“Tujuan Penelitian mengungkapkan sasaran atau apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian”.¹¹

Berdasarkan pendapat diatas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi NU terhadap Lembaga Keuangan Syariah

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang di lakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Apabila penelitian ini dilaksanakan dan permasalahan dapat terjawab maka hasil dari penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Sebagai pengetahuan bagi mahasiswa, civitas akademika IAIN Metro dan umat Islam tentang pembangunan ekonomi umat melalui organisasi besar.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat luas dan sebagai sumbangan pemikiran bagi para *stekholder* ekonomi islam untuk bersama-sama membangun ekonomi Islam, dan dapat dijadikan format pembangunan ekonomi melalui Ormas islam.

F. Penelitian Relevan

¹¹Pedoman penulisan karya Ilmiah Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, h63

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Vivi Rosmila mahasiswi Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul *Kecenderungan Mahasiswa Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2010*. Dalam penelitian tersebut dari hasil analisis data diperoleh keterangan bahwa mahasiswa Syariah STAIN Jurai Siwo Metro memiliki kecenderungan yang positif terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Khusnul Khotimah mahasiswi ekonomi islam STAIN Jurai Siwo Metro tentang *Persepsi Dosen Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah di Kota Metro Tahun 2009*. Diketahui bahwa ternyata dosen syariah STAIN Jurai Siwo Metro menilai bahwa bank syariah yang ada di Kota Metro dalam prakteknya belum sesuai dengan sistem perbankan syariah, dan dosen syariah dalam memanfaatkan bank syariah hanya sebatas *saving*. Adapun dosen yang berminat untuk mencoba melakukan pembiayaan pada bank syariah terhambat oleh proses yang sulit dan lama. Sehingga hal tersebut

sangat mempengaruhi dosen syariah STAIN Jurai Siwo Metro untuk memilih dan bergabung dengan bank syariah.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan Saiful Anwar mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro tentang *Lembaga Keuangan Syariah Persepsi Muhammadiyah dan NU di Kota Metro tahun 2010*. Diketahui bahwasanya menurut Muhammadiyah dan NU Kota Metro Bank dan Lembaga Keuangan yang ada di kota Metro tidak banyak yang menjalankan sesuai sistim syariah mereka lebih condong kearah konvensional.

Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian Vivi Rosmila membahas kecenderungan mahasiswa syariah STAIN Jurai Siwo Metro terhadap lembaga keuangan syariah. Kemudian penelitian Khusnul Khotimah membahas tentang persepsi dosen syariah terhadap lembaga keuangan syariah. Kemudian penelitian Ahmad Saiful Anwar membahas tentang persepsi Muhammadiyah dan NU terhadap Lembaga keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa syariah STAIN Jurai Siwo Metro terhadap lembaga keuangan syariah yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun ada yang sama pada pembahasan tertentu. Dalam penelitian penulis dengan judul *Persepsi Nahdlatul Ulama Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Batanghari Lampung Timur tahun 2016* lebih ditekankan pada bagaimana pandangan ormas islam dalam hal ini Nahdlatul Ulama di Batanghari lampung timur terhadap lembaga keuangan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat”.¹

Menurut pembagiannya ada dua jenis yang termasuk kedalam Lembaga keuangan Syariah :

- a. Lembaga keuangan Syariah berbentuk Bank
 - 1) Bank umum Syariah
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS)
- b. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank
 - 1) BMT atau Baitul Mal Wa Tanwil
 - 2) Asuransi Syariah
 - 3) Pegadaian Syariah
 - 4) Reksa Dana Syariah
 - 5) Obligasi Syariah
 - 6) Koperasi Syariah
 - 7) Pasar Modal Syariah
 - 8) Modal Ventura Syariah

¹ Muhammad Amin Suma, *MenggaliAkarMenguraiSeratEkonomidanKeuangan Islam*, (Tangerang: KholamPublising, 2008), h. 245.

Lembaga keuangan Syariah Bank sebagai lembaga *intermediasi* antara unit surplus dan unit defisit bank sangat dibutuhkan dalam sirkulasi keuangan sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga keberadaan bank menjadi faktor penentu dalam keberlangsungan aktivitas ekonomi, baik konvensional maupun islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pengusaha dan non pengusaha yang menyimpan dananya di perbankan dalam rangka *saving* dana, maupun dalam rangka menambah modal usaha. Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah semakin urgen ketika masyarakat dalam hal ini para pengusaha akan melaksanakan transaksi jarak jauh, mengakses dana batuan lunak dari pemerintah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta jenis aktivitas yang lainnya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi fungsi lain bank mulai dikembangkan oleh praktisi perbankan misalnya seperti jasa pembayaran rekening listrik atau tagihan telepon.

2. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

a. Bank Umum Syariah

1) Pengertian Bank Umum Syariah

Bank pertama kali beroperasi di Mesir, beberapa abad sebelum Masehi. Menurut Columbia Electronic Encyclopedia, bentuk sederhana perbankan dipraktikkan oleh masyarakat kuno di Mesir, Babylonia dan Yunani. Kuil-kuil dimasa itu memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Adapun bank swasta pertama kali ada sejak 600 tahun sebelum Masehi yang dikelola oleh bangsa Yunani, Romawi dan Byzantium. Yang menarik, di abad pertengahan, perbankan didominasi oleh Yahudi dan Levantines. Bank modern sendiri diketahui pertama kali berdiri di abad 11. Dunia perbankan maju pesat di abad ke-18 dan 19, seiring dengan ekspansi industri dan perdagangan.²

Praktik bank secara sederhana dalam islam sudah ada sejak nabi Muhammad saw. masih hidup, namun belum sejauh seperti hari ini yang sudah mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pada saat itu baru sebatas penitipan uang atau barang yang dilakukan juga secara sederhana.

Dalam komunitas islam, aktivitas perbankan yang sederhana, seperti menerima titipan, sudah ada ketika nabi Muhammad saw masih hidup. Pada waktu itu, orang-orang menitipkan uang kepada Nabi atau kepada Abu Bakar ash-Shiddiq, khalifah pertama sepeninggal Muhammad Rasulullah. Bank islam modern berdiri tahun 1957, Nasser Social Bank di Mesir. Tahun 1973, diadakan pertemuan pertama *Islamic Organization Conference (IOC)* di Jeddah, Saudi Arabia.³

Berbicara dalam konteks ke-Indonesiaan, Peran perbankan dalam hal ini perbankan syariah secara informal telah lama

²Iman Hilmanet. *al.*, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 115.

³*Ibid.*

dilakukan, dimulai sekitar tahun 1980-an. Karena pijakan hukum positif yang ada belum mendukung sehingga keberadaan dan eksistensi saat itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum keluar kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah. Sejak tahun 80-an, konsep bank islam mulai bergulir. Pada era ini nama Imaduddin Abdurahim dikenal sebagai tokoh yang getol mendorong lahirnya bank islam.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank yakni “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁵

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

“Bank Syariah” adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, “Bank islam” (*islamic Bank*) adalah Istilah yang digunakan secara luas dinegara lain untuk menyebutkan bank

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam diantaranya *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari'a bank*.

Istilah Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadist).⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Hal ini senada dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007.

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

⁶*Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah*. Pdf-adobe reader, h. 1

2) Syarat-Syarat Pendirian Bank Umum Syariah

Berikut ini adalah persyaratan pendirian bank umum syariah yang ditetapkan Bank Indonesia bagi pendiri bank syariah adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah minimal modal yang disetor sebanyak 3 triliun
- b) Sumber dana untuk modal disetor bank baru tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- c) Sumber dana modal disetor bank baru tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundrereng*).

3) Produk-Produk Bank Umum Syariah

Ada tiga produk dan jasa yang umum pada Bank Syariah, yaitu :

- a) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana (*funding*) terbagi menjadi :

- 1) Prinsip *Wadiah*

Berdasarkan prinsip ini implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam.⁷

Prinsip *wadi'ah* dalam produk Bank Syariah dapat dikembangkan kembali menjadi dua jenis, yaitu *Wadi'ah Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhomanah*

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, 2005, h. 88

2) Prinsip *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan pengelolaannya prinsip mudharabah dibagi menjadi dua, *mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayadah*. Pelaksanaan prinsip ini penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*." Dana ini digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam produk ini dapat dikembangkan menjadi tiga model yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli (*tijarah*). Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan berupa pembiayaan *murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip *ijarah* (sewa). Pada *ijarah* obyek transaksinya bukan berupa uang melainkan berupa jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya dengan kesepakatan harga sewa dan harga jual pada awal perjanjian. Dalam perbankan Islam ini

dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).

- 3) Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank Syariah dibagi menjadi tiga, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Mudharabah muqadaya*.

c) Produk Jasa (*Service*)

Akad ini dioperasionalkan dengan beberapa bentuk, yaitu: Alih Utang-Piutang (*Al-Hawalah*), Gadai (*Rahn*), *Al-Qardh* (pinjaman kebaikan), dan produk *Wakalah* dan *Kafalah* (bank garansi)

b. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

1) Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang sama halnya dengan BPR konvensional, namun yang membedakan adalah dalam pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah secara Islam.

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4)

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.⁸

2) Syarat-Syarat Pendirian BPRS

Untuk mendirikan BPRS terdapat dua syarat yang mesti dipenuhi, yaitu persyaratan untuk mengajukan permohonan izin prinsip dan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha. Persyaratan mengajukan izin prinsip bagi BPRS terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah yang dikeluarkan oleh BI pada bulan Desember 1999.

Untuk persyaratan permodalan yang ditetapkan BI bagi BPRS adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah minimal modal disetor minimal Rp. 2 Milyar untuk BPRS yang didirikan diwilayah JABOTABEK

⁸“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah”, dalam <http://www.bprs.net>. 28 Juni 2016

dan Karawang untuk diluar JABOTABEK dan Karawang minimal 1 Milyar.

- b) Sumber dana untuk modal disetor bank baru tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- c) Sumber dana modal disetor BPRS baru tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah, termasuk hasil kegiatan yang melanggar hukum.

3) Produk-Produk BPRS

Produk-Produk BPR Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut:

a) Funding Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.

(1) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank

akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

(2) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

(3) Deposito *wadi'ah* / deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposan yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

b) Penyaluran Dana

(1) Pembiayaan *mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian

maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.

(2) *Pembiayaan musyarakah*

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

(3) *Pembiayaan bai bitsaman ajil*

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

(4) *Pembiayaan murabahah*

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

(5) *Pembiayaan qardhul hasan*

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang

menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

(6) *Pembiayaan Istishna'*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.

(7) *Pembiayaan Al-Hiwalah*

Pengambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/ fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁹

c. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

⁹*Ibid.*,h. 6

1) Pengertian BMT

Menurut Prof. H A. Djazuli (2002) Baitul Mal Wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

2) Badan Hukum BMT

BMT *berazaskan* Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota

koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.¹⁰

d. Asuransi

Pengertian Asuransi Syariah Menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syariah.

e. Pegadaian Syariah

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, Gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibanya pada saat berakhirnya waktu pinjaman¹¹.

f. Reksa Dana Syariah

¹⁰Rifki Fajri Sani *et.al.Lembaga Keuangan Syariah dan Non Bank Baitumul Wattamwil*, (Jakarta: UIN SyarifHidayatullah, 2011), h.5.

¹¹Nurul Huda dan Mohamad Heykel, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 31.

Reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana tersebut diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana adalah jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Pada Reksadana Syariah sudah tentu dana akan disalurkan kepada saham Syariah dan surat berharga Syariah seperti Sukuk.

g. Obligasi Syariah

Obligasi Syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya sukuk merupakan bukti kepemilikan.

h. Koperasi Syariah

Menurut Row Ewell Paul Koperasi adalah wadah perkumpulan sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota¹².

i. Pasar Modal Syariah

¹²Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

Istilah sekuritas(securities) sering juga disebut dengan efek,yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga,misalnya saham,obligasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang.

j. Modal Ventura Syariah

Modal ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam waktu tertentu.

3. Baitul Maal WaTamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Pengertian BMT

Menurut Prof. H A. Djazuli (2002) Baitul Mal Wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

b. Badan Hukum BMT

BMT *berazaskan* Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank

Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.¹³

c. Syarat-Syarat Pendirian BMT

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilampirkan untuk diserahkan kepada dinas Perindagkop dan UMKM tingkat kabupaten/kota dan atau provinsi adalah :

- 1) Akta pendirian koperasi
- 2) Data akta pendirian koperasi
- 3) Notulen rapat pembentukan koperasi
- 4) Berita acara rapat pembentukan koperasi
- 5) Surat Kuasa

¹³Rifki Fajri Sani *et.al.Lembaga Keuangan.*, h.5.

- 6) Surat bukti tersedianya modal
- 7) Susunan Pengurus dan Pengawas
- 8) Program Kerja Koperasi
- 9) Daftar hadir rapat pembentukan koperasi
- 10) Fotocopy KTP para pendiri
- 11) Kwitansi simpanan pokok anggota.¹⁴

d. Jenis Usaha BMT

Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa:

- 1) Simpanan Mudharabah Biasa
- 2) Simpanan Mudharabah Pendidikan
- 3) Simpanan Mudharabah Haji
- 4) Simpanan Mudharabah Umrah
- 5) Simpanan Mudharabah Qurban
- 6) Simpanan Mudharabah Idul Fitri
- 7) Simpanan Mudharabah Walimah
- 8) Simpanan Mudharabah Akikah
- 9) Simpanan Mudharabah Perumahan
- 10) Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata

¹⁴Wawancara dengan Camat batanghari tentang arsip Dinas Koperindagkop Provinsi Lampung, Tahun 2015

11) Titipan zakat, Infaq, shadaqah (ZIS)

Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT itu berada.

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha makro, kecil bawah dan baawah. Diantara usaha pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Pembiayaan Mudharabah
- 2) Pembiayaan Musyarakah
- 3) Pembiayaan Murabahah
- 4) Pembiayaan Al Bai; Bithaman Ajil
- 5) Al-Qardhul Hasan

Usaha-usaha diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain kegiatan-kegiatan keuangan tersebut, BMT juga mengembangkan usaha dibidang sector ril, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek.¹⁵

¹⁵Muhammad, *manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, 2005, h.101

e. Metode Perhitungan Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah Pada BMT

Metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* pada BMT berlandaskan pada teori secara umum/ menurut pernyataan standar akt keuangan yaitu bagi laba (profit sharing) dan bagi pendapatan yang mana bagi laba dihitung dari total pendapatan pengelolaan musyarakah, selain itu juga memperhatikan standar minimum bagi hasil pembiayaan yang ditetapkan BMT.

Untuk metode bagi hasil dengan menggunakan metode bagi laba biasanya digunakan untuk membiayai proyek usaha, contoh:

Contoh perhitungan bagi hasil dengan menggunakan bagi pendapatan mudharib memperoleh pembiayaan dari BMT sebesar Rp.5.000.000 modal sendiri sebesar Rp.5.000.000 dengan nisbah bagi hasil 40% : 60% (BMT: Mudharib), proyeksi pendapatan bersih usaha sebesar Rp.1.000.000 per bulan.

Diketahui :

Dana dari BMT	: Rp. 5.000.000
Dana sendiri	: Rp. 5.000.000
Total Modal	: Rp. 10.000.000
Proyeksi pendapatan bersih	: Rp. 1.000.000 per bulan
Nisbah bagi hasil	: 40% : 60% (BMT : Mudharib)

Jawab :

Pendapatan Modal BMT : $\frac{\text{Jumlah Modal BMT} \times \text{Proyeksi laba}}{\text{Total Modal bersih}}$

$$: \frac{\text{Rp. 5.000.000} \times \text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp.10.000.000}}$$

$$\text{Rp.10.000.000}$$

$$: \text{Rp. 500.000}$$

Setelah diketahui pendapatan usaha dari Modal BMT, maka perhitungan nisbah bagi hasilnya:

$$\text{BMT} = 40\% \times \text{Rp. 500.000}$$

$$= \text{Rp. 200.000} \text{ tiap bulannya.}$$

Untuk mempertimbangkan Nisbah bagi hasil maka dengan melihat standar minimum bagi hasil yang ditetapkan BMT, setiap pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh sekitar Rp. 18.000 sampai Rp. 20.000,-

Bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* pada BMT tidak ditetapkan secara pasti, karena tidak ada kepastian pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BMT ditentukan dengan mempertimbangkan: modal mitra yang berputar, modal dari BMT (Pembiayaan), keuntungan bersih dari usaha mitra, serta standar keuntungan yang diharapkan BMT.

Perhitungan sera penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BMT selalu berubah, perubahan tersebut berdasarkan analisis dari suatu usaha yang dijalankan oleh *mudharib* terlebih dahulu. Metode perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BMT sama dengan yang ada dalam teori yaitu terdapat dalam pernyataan

standar akuntansi keuangan yang mana tertuliskan bahwa metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* dengan dua metode yaitu bagi laba (Profit sharing) dan bagi pendapatan (*nevenue sharing*).

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat indera penglihatannya, pendengarannya, peraba, perasa, dan penciumannya.¹⁶

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.”¹⁷ Dalam definisi lain persepsi diartikan “proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka”.¹⁸

Pengertian di atas dapat dipahami persepsi adalah tanggapan atau penerimaan seseorang melalui alat inderanya dengan cara melihat, mendengar, meraba, merasa dan mencium untuk mendapatkan informasi

¹⁶Slameto, *BelajardanFaktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: RinekaCipta, 2003), h. 102.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.863.

¹⁸Stephen P. Robbins dan timothy A. Judge, *PerilakuOrganisasi*, Edisi 12, AlihBahasa Diana Angelica Dkk, (Jakarta: SalembaEmpat, 2008), h.175.

dari sekitar lingkungannya yang kemudian dapat memberikan arti dari yang di indera tersebut.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tetapi disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu yang sama, mungkin memberi informasi atau pendapat yang berbeda tentang objek yang dilihatnya.

“Persepsi sesungguhnya merupakan proses menginterpretasikan dan mengorganisasikan pola-pola stimulus yang berasal dari lingkungan.”¹⁹Pengertian tersebut terdapat dua unsur penting persepsi, yaitu interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi individu terhadap obyek atau stimulus yang ditangkap lewat panca inderanya amat bervariasi, sehingga memerlukan interpretasi agar objek tersebut menjadi suatu yang bermakna bagi individu tersebut.

Menurut Sondang P. Siagian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari:

a. Diri orang yang bersangkutan sendiri

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha untuk memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.

¹⁹ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2008), Cet Ke-2, h.214.

b. Sasaran persepsi tersebut

Sasaran itu mungkin berupa orang, benda, Peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindak-tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.

c. Faktor situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu perlu mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.²⁰

Sedangkan menurut Bimo Walgito persepsi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Adanya objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor, stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dapat juga datang dari dalam langsung mengenai syaraf penerima (sensorik) yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indera dan reseptor

Yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu, harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat

²⁰Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Implikasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h.101-105.

kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan oleh syaraf sensorik.

c. Adanya perhatian

Yang merupakan langkah pertama sebagai sesuatu persiapan dalam mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

Mencermati uraian di atas dikemukakan bahwa persepsi setiap individu mempunyai sudut pandang yang berbeda berdasarkan interpretasi setiap individu terhadap rangsangan terhadap objek atau stimulus yang ditangkap oleh indera setiap individu yang kemudian setiap individu merespon apa yang dirasakan, sehingga setiap individu dapat memberikan argumen terhadap objek dan stimulus tersebut.

3. Proses Terjadinya Persepsi

Terbentuknya persepsi dalam diri individu tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah sebagai hasil aksi dan reaksi. Proses terjadinya persepsi dipengaruhi oleh sistem sensorik dan otak. Sistem sensorik akan mendeteksi informasi, mengubahnya menjadi impuls saraf, mengolah beberapa diantaranya dan mengirimkannya ke impuls saraf, mengolah data sensorik. ‘persepsi tergantung pada empat cara kerja, yaitu : deteksi (pengenalan), transaksi (pengubahan diri dari satu energi ke bentuk energi yang lain), transmisi (penerus), dan pengelolaan informasi.’²¹

²¹ Abdul RahmanSaleh, *Psikologi Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.116.

Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang di dengar atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera.

Stimulus dari objek yang diamati sebelum menjadi persepsi terlebih dahulu mengalami proses dalam diri seseorang. Proses tersebut melibatkan unsur fisiologis dan psikologi orang yang bersangkutan. Bimo Walgito menjelaskan proses terjadinya persepsi sebagai berikut:

“Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alam indera atau reseptor. Proses ini dinamakan *proses kealaman (fisik)*. Stimulus yang diterima oleh indera dilanjutkan oleh syaraf sensori ke otak. Proses ini dinamakan *proses fisiologis*. Kemudian terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang dia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah yang dinamakan *proses psikologi*. Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor.”²²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa proses terjadinya persepsi melalui tiga tahapan, yaitu proses kealaman (fisik), proses fisiologis, dan proses psikologis. Sedangkan tahapan terakhir dari proses persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya.

²²*Ibid.*

Stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang di inderanya. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi, semua stimulus yang masuk dalam diri individu melalui panca indera, selanjutnya diteruskan ke otak, sehingga individu tersebut menyadari adanya rangsangan. Respon dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai bentuk. Dalam persepsi tersebut stimulus yang diterima individu tidak hanya satu stimulus saja, melainkan berbagai macam-macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar.

C. Nahdlatul Ulama (NU)

1) Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama (NU)

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada

1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.²³

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat *embrional* dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

²³ Syahrudin dan M.ihwani, *NU Logi (PBNU:2009)*, h.1

NU menganut paham Ahlussunnah waljama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrem *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqh lebih cenderung mengikuti mazhab: imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU²⁴.

Berikut ini adalah daftar Ketua *Rais Aam* (pimpinan tertinggi) *Syuriyah* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama:

Tabel 1.
Ketua *Rais Aam Syuriyah* PBNU²⁵

No	Nama	Awal	Akhir
----	------	------	-------

²⁴PBNU, *Jati diri Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU 2015)

²⁵PBNU, *Aswaja* (Daftar ketua tanfidiyah dan suryah NU, 2015)

		Jabatan	Jabatan
1	KH Mohammad Hasyim Asy'arie	1926	1947
2	KH Abdul Wahab Chasbullah	1947	1971
3	KH Bisri Syansuri	1972	1980
4	KH Muhammad Ali Maksum	1980	1984
5	KH Achmad Muhammad Hasan Siddiq	1984	1991
6	KH Ali Yafie (pjs)	1991	1992
7	KH Mohammad Ilyas Ruhiat	1992	1999
8	KH Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz	1999	2013
9	KH.A.Mustofa Bisri	2013	2015
10	KH.Ma'ruf Amin	2015	2020

2). Bahsul Masail NU Tentang Riba dan Bunga Bank

Ketua Lajnah Bahsul Masail NU Masdar F Mas'udi, menyatakan tidak setuju terhadap niat MUI mengeluarkan fatwa secara terbuka yang mengharamkan bunga bank. Menurut dia, bunga bank tidak selalu identik dengan riba karena itu, tidak bisa dinyatakan secara umum bahwa bunga bank itu haram.²⁶

Wakil Katib Syariah PBNU itu mempersilakan Dewan Syariah Nasional MUI memfatwakan bahwa bunga bank haram, namun demikian, ia mengingatkan bahwa masalah ini masih bersifat khilafiyah karena terdapat perbedaan pandangan antar ulama mengenai bunga bank ini.

Konsep bunga bank sama dengan riba tidak dapat digeneralisasikan karena hal ini bersifat sangat kontekstual. Bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba bila merupakan bagian dari modal dan jumlahnya sama dengan tingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya nilai uang tersebut sama, tidak bertambah atau berkurang, walaupun secara nominal jumlahnya bertambah.²⁷

²⁶ *Basul Masail NU*, dalam <http://www.basul.masail.NU.Net>. 28 februari 2016

²⁷ *Ibid'*

“Bunga bank dapat dikategorikan riba jika memang nilai bunganya melebihi tingkat inflasi yang terjadi.” Ungkapnya.

Adanya inflasi ini dikarenakan adanya sistem uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sebagaimana mata uang dahulu yang dibuat dari emas sehingga nilainya tetap karena dalam pembuatannya tergantung jumlah emas yang tersedia sedangkan dalam mata uang kertas, penambahan pasokan uang menyebabkan penurunan nilai uang tersebut. Sistem ini sebelumnya tidak dikenal dalam Islam dan saat ini sistem tersebut harus diakui dan diterima sebagai bagian dari perkembangan zaman.

Selama ini Lajnah Bahsul Masail NU yang bertugas untuk membahas masalah-masalah aktual kemasyarakatan dan memperluas atau merumuskan penyebaran fatwa hukum Islam telah beberapa kali membahas masalah bunga bank ini. Namun demikian belum berhasil memutuskan hukumnya seperti yang terjadi dalam sidang di Bandar Lampung pada tahun 1982.

Dalam Bahsul Masail tersebut, terdapat tiga pandangan mengenai status bunga bank. Pertama mempersamakan bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram secara mutlak, pandangan kedua menyatakan bahwa bunga bank tersebut hukumnya syubhat (dibolehkan tapi dibenci tuhan sehingga disarankan untuk tidak dijalankan), sedangkan

pendapat ketiga menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh.

Pengeluaran fatwa bahwa bunga bank haram harus difikirkan dampak negatif maupun positifnya karena hal ini bisa menimbulkan sebagian umat Islam enggan menabung dan menyimpan uangnya dibawah bantal atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada di bank sedangkan saat ini bank syariah yang ada belum siap.

Pada akhirnya, pengeluaran fatwa haram tersebut juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai intermediary (perantara) antara orang yang memiliki uang mengganggu dan yang membutuhkan uang untuk investasi belum belum tergantikan sedangkan saat ini kondisi sosial sedemikian buruknya dengan berbagai masalah seperti pengangguran, kerusuhan, dll sehingga bisa-bisa hal ini malah menimbulkan masalah baru dari pada menyelesaikan masalah yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan¹

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Nazir menyatakan bahwa metode diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sedangkan menurut Arikunto penelitian diskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini, tujuan diletakan dan diarahkan untuk memahami (*understanding*) suatu fenomena. Tujuan didudukan kedalam kerangka filosofi

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h,8

yang bernuansa hermeneutik. Tidak terletak dan diarahkan untuk menjelaskan (explain) serentetan variabel. Karena itu, penelitian kualitatif juga sering disebut dengan penelitian pemahaman, bukan penelitian penjelasan.²

B. Sumber data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam kajian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan termasuk laborataorium disebut data primer. Sedangkan, data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi beberapa pengurus NU kecamatan Batanghari sebagian pengurus Struktural Bpk.Sunaryo (Ktua Tanfidziah), Bpk.Waluyo(Sekretaris), Bpk.Mustakim (Wakil Ketua) dan sebagian pengurus non struktural Bpk.Ky Sholeh Anwar (tokoh NU), Bpk.Sakirman (tokoh NU), Bpk.Ky Nasir (tokoh NU) Sedangkan dari Akademisi Bpk.M.Zaini (Dosen IAIM NU Metro), Bpk.Surepno (Dosen STAI AN NUR Lampung)Tidak hanya berdasarkan jabatan namun juga lamanya waktu narasumber berjuang di NU lah prioritas utama dipilihnya sebagai narasumber dan juga penyusun menggunakan karya-karya yang telah ditulis oleh tokoh-tokoh ekonomi

² *Ibid*, 175

islam, hasil kajian kritis berbentuk fatwa atau tarjih dari organisasi NU dan wawancara tokoh.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram Yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, yang didapat dari buku-buku atau dokumen-dokumen dari sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah majalah-majalah ekonomi islam, artikel tentang LKS dan sumber-sumber lain yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan:

1. Wawancara (*interview*)

Menurut Husaini Usman, "Wawancara yaitu suatu tanya jawab lisan, antara dua orang atau lebih secara langsung, sehingga mendapatkan data yang diperlukan.³ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa metode wawancara adalah cara seseorang untuk mendapatkan

³Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h. 57

informasi dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan bercakap, berhadapan muka dengan orang tertentu.

Penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan, maka penulis menggunakan interview bebas terpimpindengan cara menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan fungsi, peran, prinsip serta produk pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang menimbulkan persepsi.

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi Yang dimaksud disini dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku, majalah, koran dan sebagainya yang menunjukkan tentang Lembaga Keuangan Syariah. Maka dalam penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan dari metode dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu dokumen-dokumen atau buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Karena penelitian ini adalah penelitian wawancara dan pustaka, maka pengumpulan datanya adalah dengan mewawancarai tokoh-tokoh NU , menelusuri dan me-recover buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Di samping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini.

D. Teknis Analisis Data

Dalam penelitaian ilmiah, dikenal ada dua macam analisis data, yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.⁴

Penyusun mencoba menganalisis bagaimana organisasi besar ini dalam pembangunan ekonomi, kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang relevansinya dengan pembangunan ekonomi suatu bangsa atau umat, terkhusus di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

⁴ *Ibid*, 196

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Perkembangan Kecamatan Batanghari

1. Keadaan geografis

Kecamatan batanghari terbentuk pada Tahun 1940, berada pada wilayah Propinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Memiliki Luas Wilayah 7.562, 54 Ha dan sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah juga dilewati aliran sungai way sekampung¹.

Gambar 1



Gambar : Denah Peta Kecamatan Batanghari

Kecamatan Batanghari memiliki Batas-Batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan
2. Sebelah Timur : Kecamatan Sekampung dan Sukadana

¹Dokumentasi Arsip kecamatan batanghari, (Arsip kecamatan, 2016)

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Selatan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Metro Timur Kota Metro.²

Dengan luas wilayah Batanghari 7.562,54 Ha terdiri atas:

1. Tanah SaWah : 4.085,79Ha
2. Pekarangan : 1.772,20 Ha
3. Peladangan : 1.523,97Ha
4. Perkebunan : 89,24 Ha
5. Kolam/ Empang : 31,82 Ha
6. Lain-lannya : 59,00 Ha

Pada Tahun 1999 bergabung dengan Lampung Timur berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.

Ibu kota Kecamatan Batanghari terletak di Desa Banarjoyo Bedeng 46, secara administratif terbagi menjadi 17 Desa.

Desa-desa tersebut antara lain :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Banjarrejo | 11. Balekencono |
| 2. Bumiharjo | 12. Rejo Agung |
| 3. Balerejo | 13. Sumber Agung |
| 4. Batangharjo | 14. Sri Basuki |
| 5. Bumi Emas | 15. Selorejo |
| 6. Sumberrejo | 16. Buana Sakti |

²Dokumentasi Arsip Statistik kecamatan batanghari, (Batanghari: Badan Pusat Statistik 2016)

7. Telogorejo
 8. Adiwarno
 9. Sumberrejo
 10. Nampirejo
 17. Purwodadi Mekar

Sejak berdiri tahun 1940, Camat/ Kepala Wilayah yang pernah menjabat berturut-turut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Masa Jabatan (Dari Tahun S.D Tahun)
1.	RAMELAN KOSASIH	1940-1942
2.	SYARI JAYA DIWIRYA	1942-1945
3.	RM. PRAMONO NOTO SUDIRO	1945-1948
4.	R. IDRIS REKSI ADMOJO	1948-1951
5.	RATU PENGADILAN	1951-1952
6.	AHMAD MUHAMMAD	1952-1954
7.	NITI UTOMO	1954-1956
8.	ZULKIFLI	1956-1958
9.	SUMADI SUDARTO	1958-1961
10.	FAHRUDIN R. KUSNANDAR	1961-1967
11.	FAHRUDIN LAKSAMANA	1967-1968
12.	RASDI WAKIDI	1968-1970
13.	SYARI PERMATA ALAM	1970-1975
14.	HASANUDIN DRM	1975-1979
15.	TAUFIK BA	1979-1985

16.	Drs. KASMIR JUMLI	1985-1988
17.	HERMAN USMAN	1988-1991
18.	Drs. BAHDERUDIN LUBIS	1991-1995
19.	Drs. HIDAYATULLAH	1995-1998
20.	HERMANSYAH, SE	1998-2000
21.	EDI SOFYAN, BA	2000-2000
22.	Drs. KARYUARI S. A	2000-2000
23.	RUSLAN PUTRA WIJAYA, BA	2000-2004
24.	SUDIRMAN BURLIAN BA	2004-2007
25.	YUSMAR SIRYA, BA	2007-2008
26.	FAJAR SUBAGYO, S.Pd	2008-2012
27.	SUPRIYANTO, S.Sos	2012-2015
28.	TUGI HARTONO, S.Pd.MM	2015-2015
29.	SUPRIYANTO, S.Sos	2015- s.d saat ini

2. Keadaan Demografi

Penduduk Kecamatan Batanghari sampai akhir Desember 2016 berjumlah 56.510 jiwa, terdiri dan 28.729 jiwa laki-laki dan 27.781 jiwa perempuan.³

Penduduk menurut Jenis Kelamin Dewasa dan Anak.anak

No	Tingkat	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	Anak-anak	10743	10.856	21.599
2	Dewasa	17.154	16.817	33.971

³Ibid,;

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Ada banyak sektor usaha penduduk Kecamatan Batanghari, umumnya masyarakat memiliki mata pencaharian bertani, baik sebagai petani pemilik atau petani penggarap. Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Batanghari sebagai berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Petani	26.247	
2	Buruh	4.659	
3	Montir	92	
4	Pertukangan	839	
5	Penjahit	504	
6	Dokter	2	
7	Perawat	7	
8	Bidan	35	

4. Keadaan Sosial Budaya dan Agama

Masyarakat Kecamatan Batanghari sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, hanya sebagian kecil memeluk agama diluar islam (seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Aliran Kepercayaan). Adapun pemeluk agama di wilayah Kecamatan Batanghari seperti pada tabel berikut :

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	52.827	
2	Kristen katolik	1.469	
3	Kristen protestan	620	

4	Budha	268	
5	Hindu	75	
6	Aliran kepercayaan	24	

Sarana peribadatan di Kecamatan Batanghari

No	Tempat Peribadatan	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	58	
2	Musholla	119	
3	Langgar	6	
4	Gereja	6	
5	Wihara	2	

5. Keadaan pendidikan dan kesehatan

Di bidang pendidikan masyarakat kecamatan Batanghari umumnya telah menyadari arti pentingnya pendidikan. Untuk menunjang suksesnya pendidikan di kecamatan batanghari ditunjang adanya fasilitas memadai.

Adapun sarana pendidikan di kecamatan Batanghari adalah sebagai berikut :

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	28	
2	SD NEGERI	40	
3	MIN	-	
4	MIM/ SWASTA	3	
5	SMP NEGERI	3	
6	SMP SWASTA	2	
7	MTS NEGERI	1	

8	MTS SWASTA	2	
9	SMA NEGERI	1	
10	SMA SWASTA	1	
11	MAN	2	
12	STM	1	
13	PERGURUAN TINGGI	1	

Sedangkan fasilitas dan sarana kesehatan yang terdapat di kecamatan Batanghari adalah sebagai berikut :

No	Sarana kesehatan	Jumah	Keterangan
1	Puskesmas	2	
2	Puskesmas pembantu	6	
3	Pos klinik	17	Setiap desa
4	Posyandu	83	

6. Susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Batanghari

Susunan organisasi pemerintah Kecamatan Batanghari saat ini berpedoman kepada peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor.39 tahun 2000 tentang susunan organisasi kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun susunan organisasi pemerintah kecamatan Batanghari sebagai berikut:

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat/ gol
-----------	------------------	----------------	---------------------

1	Supriyanto, S. Sos NIP. 19630701 198603 1 008	Camat	Pembina (IV/a)
2	Purwadi, SIP NIP. 19620419 198303 1 006	Sekcam	Pembina (IV/a)
3	Suwondo NIP. 19580703 198108 1 001	Kasi PMD	Penata TK. I (III/d)
4	Yuwono, A.Md NIP. 19580202 198603 1 006	Kasi pemerintahan	Penata TK. I (III/d)
5	Sukiman NIP. 19650502 199203 1 009	Kasi trantib	Penata TK. I (III/d)
6	Sulasmi, SE NIP. 19630426 198603 2 006	Kasi perekonomian dan kesra	Penata (III/c)
7	Agustina, S.Pd NIP. 19700812 199303 2 007	Kasubbag umum dan kepegawaian	Penata (III/c)
8	Titik Sukarti, S.IP NIP. 19750901 199703 2 001	Kasubbag keuangan	Pengatur Muda TK. 1 (III/b)
9	Valna Meris, S.H NIP. 19831218 200604 2 006	Pelaksana	Penata (III/c)
10	Sugito, S.Pd NIP. 198104062002121 005	Pelaksana	Pengatur Muda TK. 1 (III/b)
11	Fitrah Irawan, SIP NIP. 19780911 200701 1005	Pelaksana	Penata Muda (III/a)
12	Murtasilah NIP. 19660521 199212 2 001	Pelaksana	Penata Muda (III/a)
13	Tri Indrayanl, S.IP NIP. 19830515 200902 2 005	Pelaksana	Penata Muda (III/a)
14	Abdul Syukur NIP. 19680504 199103 1 007	Pelaksana	Pengatur TK. I (II/ d)
15	Rajiman NIP. 19622312 198503 1 011	Anggota Pol PP	Pengatur Muda TK. 1 (II/b)
16	Yani Armada NIP. 19620909 199010 1 002	Pelaksana	Pengatur Muda TK. 1 (II/b)
17	Sujiyah NIP. 19650605 198603 2 001	Pelaksana	Pengatur Muda TK. 1 (II/b)
18	Suhanda NIP. 19780708 200701 1 018	Pelaksana Di Keuangan	Pengatur Muda TK. 1 (II/b)
19	Muhammad Safei NIP. 19770513 200801 1 001	Pelaksana di trantib	Pengatur muda (II/ a)
20	Rifki Hardana Yoga NIP. 19851031 201101 1 002	Pelaksana di Pelayanan Umum	Pengatur muda (II/ a)
21	Sarifudin	THL Pol PP	-

22	Ika Yuni Susan	THL Pol <i>PP</i>	-
23	Erwin	Tenaga Honorer	-
24	Rahmat Hakiki	Tenaga Honorer	-
25	Ringga Ari Sanjaya	Pelaksana Operator E-KTP	-
26	Imam Saputra S.TP	Pelaksana Operator E-KTP	-
27	M. Fiftakurrohman	Tenaga Honorer	-
28	Axel Fedrian	Tenaga Honorer	-
29	Hesti Istiqomah	Tenaga Honorer	-

Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Batanghari sebanyak 29 Orang :

PNS Gol IV : 2 Orang

PNS Gol III : 11 Orang

PNS Gol II : 6 Orang

Tenaga Honorer : 9 Orang

B. Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari

Sejarah Nahdatul Ulama Kecamatan Batanghari tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Lampung timur sendiri, dimana Nahdlatul Ulama di Kecamatan batanghari berdiri beriringan dengan kabupaten lampung timur tersebut yakni berdiri di tahun 1998-1999. Keinginan kabupaten lampung timur

untuk menjadi Daerah Otonom bermula tahun 1970/1971, harapan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Lampung timur berdasarkan UU 12 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Syarwan Hamid) bersama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kota Metro⁴. Proses awal pendirian Nahdlatul Ulama di kecamatan batanghari untuk yang menjabat pertama kali sebagai ketua adalah H.Mayor Karyonodan selanjutnya Bpk.Suyatno melanjutkan setelah H.Mayor karyono selesai menjabat.

Selanjutnya pada tahun 2009 terpilih ketua Nahdlatul Ulama periode ketiga yakni Bpk.Sunaryo dan menjabat hingga saat ini. Pada awal tahun 2004 Bpk.Sunaryo beserta jajarannya membuat gebrakan-gebrakan berbasis Nahdlatul Ulama salah satunya terbentuknya kepengurusan Muslimat NU Kecamatan Batanghari yang pada awalnya belum ada dengan ketua pertama Ibu Soginah walaupun sudah dalam wacana akan dibentuk kepengurusan Muslimat NU namun ada andil Bpk Sunaryo beserta jajaran kepengurusan NU Kecamatan batanghari didalamnya.

Adapun susunan Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Periode 2016-2020 sebagai berikut:

a. Syuriah (Badan Musyawarah)


1. Rais : M.Zaini,M.Pdi
2. Wakil Rois : 1. M.Iswanto, M.Pdi
2. Ky.M.Mu'alim Ridwan
3. Katib : Ky.A.Mubayyin

⁴Wawancara Dengan Bpk.Sunaryo pada minggu 25 desember 2016 pada pukul 10.00 Wib

b. Tandfiziayah (Badan Pelaksana)

1. Ketua : Sunaryo, S.Ag
2. Wakil Ketua : 1. Mustakim, M.Pd
2. Drs.Dri Santoso,M.H
3. Suripno, M.Pd
3. Sekretaris : Waluyo,S.Pd
4. Bendahara : Tamyis, M.Pd

Struktur Organisasi MWCNU Kecamatan Batanghari Periode 2016-2020



berfungsi melaksanakan kerja-kerja nyata selain dari kepengurusan. Adapun

badan otonom sebagai berikut:

1. Muslimat
2. Gerakan Pemuda Angsor (GP. Angsor)
3. Fatayat NU
4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)

5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU),

Sedangkan untuk kelembagaan, Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari memiliki:

1. Lembaga Pendidikan Ma'arif
2. Lembaga Bahsul Masa'il
3. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU).⁵

Roda kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari dijalankan dalam satu priode kepengurusan dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Periode satu kepengurusan lama waktunya adalah 5 tahun. Apabila struktur mengalami reorganisasi maka baik badan otonom maupun lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari turut menyesuaikan perubahan yang terjadi.

Adapun rapat yang terdapat pada kepengurusan Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari adalah sebagai berikut:

1. Rapat Syuriah
Rapat ini dilaksanakan minimal dua bulan sekali
2. Rapat Tandfiziyah
Rapat ini dilaksanakan minimal dua bulan sekali
3. Rapat gabungan syuriah dan tandfiziyah
Rapat ini dilaksanakan minimal enam bulan sekali.
4. Rapat pleno
Waktu pelaksanaan rapat ini tentatif, sesuai kebutuhan yang akan di plenokan
5. Konferensi

⁵*Ibid.*;

Rapat ini adalah forum tertinggi dalam Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari.⁶

C. Analisis Data Persepsi Nahdlatul Ulama Batanghari Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Kecamatan Batanghari terdiri dari 17 Desa sedangkan LKS yang Ada dan aktif di kecamatan Batanghari hanya Baitul Maal WaTanwil (BMT) Menjadi satu-satunya LKS yang aktif dan ikut berperan dalam pengembangan ekonomi di kecamatan batanghari.⁷ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan fatwa terbuka, bahwa bunga bank konvensional hukumnya adalah haram (riba). Ternyata tidak terjadi *booming* bank syariah atau terjadi penarikan dan perpindahan dana besar-besaran (*rush*) di bank konvensional seperti kekhawatiran sejumlah pihak, meski secara institusional dikeluarkan keputusan haram oleh lembaga kumpulan sejumlah ulama dan cendekiawan muslim. Fatwa ini kemudian mendapat reaksi dari ulama sendiri terutama dari ormas besar Nahdlatul Ulama.

Ketua PBNU dan Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Masdar F Masudi, saat itu tidak menyatakan tidak setuju terhadap fatwa haram bunga bank. Dia mengatakan, sebagaimana pendapat yang berkembang di ormas Islam terbesar itu, bunga bank tidak selalu identik dengan riba. Karenanya tidak bisa dinyatakan secara terbuka bahwa bunga bank itu haram. Alasannya, bunga bank tidak bisa

⁶Ibid.; 58

⁷ Wawancara dengan Bpk.Camat kecamatan Batanghari pada hari kamis 22 desember 2016 pukul 11:00 wib

disamakan dengan riba, apabila bunga tersebut merupakan bagian dari modal. Bunga menjadi bagian dari modal apabila jumlahnya sesuai atau untuk mengkompensasi tingkat inflasi yang terjadi yang mengurangi nilai uang yang ada. Adapun bunga dapat dikategorikan riba, apabila jumlahnya melebihi inflasi atau penurunan nilai mata uang yang terjadi. Dari contoh di atas, maka bunga dikatakan riba apabila jumlahnya mencapai, misalnya 15 persen atau 5 persen di atas inflasi yang 10 persen, Kelebihan 5 persen itu yang dikategorikan riba. Konsep penurunan nilai mata uang sebelumnya tidak dikenal dalam Islam, karena menggunakan mata uang dinar terbuat dari emas yang tidak inflatoir. Tetapi karena sistem mata uang kertas yang ada sekarang, maka inflasi bisa terjadi dan itu harus diakui dan diterima, Karenanya fatwa tidak bisa diberlakukan terbuka dan berlaku secara umum. Artinya, harus dilihat kasus per kasus.⁸

Pendapat mengenai bunga bank yang disampaikan oleh Masdar F Masudi tersebut senada dengan keputusan lembaga ijtihad Nahdlatul Ulama yang memutuskan status hukum terhadap berbagai masalah kemasyarakatan, dalam sidangnya di Bandar Lampung tahun 1982, tidak berhasil menyepakati hukum bunga bank itu haram. Dalam sidang itu, menghasilkan tiga pandangan para ulama Nahdlatul Ulama. Pertama, yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Kedua, yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh dan ketiga, yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

⁸Suara Merdeka, Perikat Komunitas Jawa Tengah, "*Bunga Bank, Antara Riba dan Alasan Darurat*", Selasa 30 Mei 2006

Berdasarkan hasil interview yang dilakukan kepada 8 (Delapan) informan dari Nahdlatul Ulama diperoleh keterangan sebagai berikut:

a. Pengurus NU Struktural

a) Wawancara dengan Bpk.Sunaryo, S.Ag

Menurut hasil wawancara dengan Bpk Sunaryo, beliau berpendapat bahwa lembaga keuangan syariah itu bagus asalkan tidak menyimpang dari syariah. Penerapannya di Kecamatan Batanghari terutama BMT beliau tidak tahu pasti karena beliau belum pernah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah baik menyimpan maupun meminjam dalam hal ini BMT.⁹

Mengenai bunga bank sebagai riba beliau mengatakan hal itu sebagai masalah khilaf sesuai dengan keputusan Nahdlatul Ulama Nasional pada Mukhtamar Lampung tahun 1982 yang tidak berubah hingga sekarang. Pada tataran praktik juga apabila diharamkan masyarakat masih banyak yang menggunakan dan apabila dihalalkan akan banyak perpecahan atau perbedaan pandangan dalam internal Nahdlatul Ulama sendiri dan umat Islam. Terkait konsep lembaga keuangan syariah dengan konvensional beliau menjelaskan tidak tahu persis. Sedangkan untuk perbedaan lembaga keuangan syariah dengan konvensional beliau menjawab bahwa dalam sistem syariah ada akad, dan akad tersebut menggunakan hukum Islam. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional beliau tidak memahami hal tersebut.

Tanggapan beliau mengenai keputusan PBNU pada Mukhtamar tahun 1982 di Lampung yang menghasilkan keputusan status bunga bank haram,

⁹Wawancara dengan Bpk Sunaryo selaku ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Priode 2016-2020 pada hari minggu tanggal 25 Desember 2016 pada pukul 09.40 Wib

mubah dan syubhat beliau menjawab fleksibel, karena Nahdlatul Ulama memegang demikian karakternya. Sedangkan untuk rekomendasi dari Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari terhadap anggota agar menggunakan jasa lembaga keuangan syariah tidak ada, semua diserahkan kepada masing-masing.

b) Wawancara dengan Bpk Waluyo, S.Pdi

Menurut hasil wawancara dengan Bpk Waluyo, S.Pdi, beliau sangat mengapresiasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah, khususnya yang ada di Batanghari. Mengenai apakah sudah sesuai syariah hal tersebut sedang berproses menuju sesuai syariah. Mengenai riba beliau menyepakati hukumnya adalah haram.¹⁰ Terkait perbedaan konsep lembaga keuangan syariah dengan konvensional beliau menjelaskan bahwa perbedaannya terletak pada bagi hasil dan bunga bank. Dan ketika ditanya mengenai perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional beliau terletak pada akadnya.

Tanggapan beliau mengenai keputusan PBNU pada Mukhtamar Lampung hal ini dikembalikan kepada bagaimana pribadi memahami Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

c) Wawancara dengan Bpk Mustakim, M.Pd.

Menurut hasil wawancara dengan Bpk Mustakim, M.Pd, beliau wakil ketua dari Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari, Pendapat beliau mengenai lembaga keuangan syariah bahwa sebagai umat muslim, kita harus memberi apresiasi karena lembaga keuangan syariah berusaha dan berjuang untuk membebaskan umat muslim dari praktik ribawi khususnya di Kecamatan

¹⁰Wawancara dengan Waluyo, S.Pdi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 selaku Sekretaris Nahdlatul Ulama Batanghari Priode 2016-2020 pada pukul 13.23 Wib.

Batanghari. Karena praktik ribawi dapat membuat seseorang terpuruk dalam kesengsaraan. Untuk Lembaga Keuangan Syariah, terlepas apakah sudah benar-benar syariah atau baru pada taraf penyamaan, ini namanya sebuah proses yang harus dilalui sehingga berlahan akan sampai pada konsep syariah yang sesungguhnya. Mengenai hukum riba, beliau menjelaskan bahwa riba membawa kepada kesengsaraan. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa yang halal atau dibolehkan itu berjualan/berniaga dan riba diharamkan (QS. Al-Baqarah: 275). Terkait riba pada bank menurut ibu haram, artinya agar kita meninggalkannya sejak sekarang.

Perbedaan mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah dengan konvensional terletak pada kejelasan akadnya. Akad adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya, Akad ini terdiri dari ijab qabul. Transaksi Mudharabah atau Syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya. Ketika sudah sepakat baru dilaksanakan transaksi dan produk-produknya tidak untuk meminjamkan uang secara konsumtif. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional cenderung mengajak calon nasabah untuk sepakat dengan yang tertulis dalam kontrak perjanjian, sebenarnya hal ini disebabkan oleh kebutuhan.

Terkait dengan praktik apakah sesuai dengan syariah beliau mengatakan belum sempurna, tetapi kita harus optimis karena memang untuk berhijrah ke arah yang lebih baik memang harus melalui proses. Dilihat dari sejarah lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang baru maka perlu modal, SDM,

kesadaran umat, dll. Untuk pembagian status hukum bunga bank yang sesuai untuk warga Nahdlatul Ulama dan juga seluruh umat muslim adalah haram. Sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an dan hadits sebagaimana diperkuat dengan pendapat Ulama, namun nampaknya umat muslim cenderung pada status hukum yang syubhat.¹¹

b. Pengurus NU Non-Struktural

a) Wawancara dengan Ky. Sholeh Anwar

Menurut beliau Lembaga keuangan syariah atau dalam hal ini BMT Belum bisa menjalankan dengan metode sesyariah mungkin pada dasarnya BMT masih berinduk pada bank konvensional andaikan berinduk bank yang benar-benar syariah mungkin ya bisa.¹²

b) Wawancara dengan Bpk Sakirman

Menurut Sakirman soal riba sepakat jelas haram hukumnya, Jika lembaga keuangan syariah atau BMT dikecamatan batanghari belum ada satupun yang mampu berdiri sendiri dengan metode syariahnya banyak dijumpai justru di BMT bunga atau dikatakan bagi hasilnya lebih besar jika dibandingkan dengan bunga yang dimiliki Bank-bank Konvensional .¹³

c) Wawancara dengan Ky. Nasir

Menurut hasil wawancara dengan Ky. Nasir, beliau sangat mengapresiasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT,

¹¹Wawancara dengan Mustakim pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 selaku wakil ketua Nahdlatul Ulama Batanghari Priode 2016-2020 pada pukul 16.23 Wib

¹²Wawancara dengan Ky. Sholeh Anwar pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 selaku tokoh Nahdlatul Ulama Batanghari pada pukul 19.23 Wib

¹³Wawancara dengan Sakirman pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 selaku tokoh Nahdlatul Ulama Batanghari pada pukul 20.23 Wib

khususnya yang ada di Batanghari. Mengenai apakah sudah sesuai syariah hal tersebut sedang berproses menuju sesuai syariah. Mengenai riba beliau menyepakati hukumnya adalah haram. Terkait perbedaan konsep lembaga keuangan syariah dengan konvensional beliau menjelaskan bahwa perbedaannya terletak pada bagi hasil. Dan ketika ditanya mengenai perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional beliau terletak pada akadnya.¹⁴

c. Akademisi

a. Wawancara Dengan Drs, M. Zaini, M, Pdi

Menurut hasil wawancara dengan Bpk, Zaini terkait LKS di Batanghari beliau berpendapat bahwasanya semua BMT yang ada di batanghari semua mengedepankan sistem syariah karena adanya BMT disini sebagai LKS satu-satunya yg dari awal berdiri dari konsep syariah, Mengenai bunga bank diawal sudah dikatakan bahwasanya NU sendiri dengan Bahsul Masailnya menolak bunga bank disamakan dengan riba yg konstekstualnya adalah Haram.¹⁵

b. Wawancara Dengan Bpk, Surepno, M, Pdi

Menurut Hasil wawancara dengan Bpk. Surepno Beliau sependapat dengan Bpk, Zaini tentang LKS apakah sudah syariah atau belum

¹⁴Wawancara dengan Nasir pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 selaku tokoh Nahdlatul Ulama Batanghari pada pukul 09.23 Wib

¹⁵ Wawancara dengan Bpk. M. Zaini Sebagai Akademisi NU pada hari Rabu 28 Februari 2017 pukul : 19:30 Wib

terutama pada BMT adanya pendirian BMT dari awalkan memang berazaskan pada Syariah jadi walau belum sempurna tapi memang mengedepankan prinsip syariah, sedangkan tentang Bunga bank tidak semata-mata dikatakan haram selain berpaku pada Basul Masail NU LKS dalam hal ini BMT kan menjual jasa kepada masyarakat jadi harga jasa itulah yang biasanya sering kita sebut itu Riba karena terlalu besar dalam hitungan.¹⁶

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama kecamatan batanghari memandang lembaga keuangan syariah di batanghari belum seutuhnya menjalankan prinsip syariah, memang berdasarkan lembaga keuangan syariah yang ada dikecamatan batanghari sedang berjalan atau menuju syariah akan tetapi lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT

¹⁶ Wawancara dengan Bpk, Surepno sebagai Akademisi NU pada hari rabu 28 february 2017 pukul: 21:00 Wib

khususnya yang ada di kecamatan batanghari menurut persepsi pengurus NU saat ini belum mampu jika harus menerapkan secara syariah, dengan alasan

1. Menurut NU Struktural batanghari sendiri Lembaga Keuangan Syariah belum bisa Syariah jika terus berinduk pada bank konvensional.
2. Menurut para tokoh NU batanghari Lembaga Keuangan syariah perlu waktu untuk dikatakan syariah 100%.
3. Sedangkan menurut Akademisi NU batanghari Lembaga Keuangan Syariah yang ada di batanghari sedang menerapkan prinsip syariah walau dalam konteks kepada masyarakat dikatakan belum syariah.

B. SARAN

1. Lembaga keuangan syariah di Batanghari hendaknya dalam operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan melakukan sosialisasi kepada organisasi masyarakat agar perkembangannya mendapat dukungan dari semua pakar ekonomi.
2. Pengurus Nahdlatul Ulama agar melakukan mitra dalam mengentaskan permasalahan umat terutama dalam hal perekonomian di Kecamatan Batanghari dengan mendirikan secara bersama lembaga keuangan syariah. Namun bila hal tersebut tidak memungkinkan Nahdlatul Ulama harus melakukan sinergi gerakan sehingga diharapkan hasil yang dicapai akan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Paramadina, Mei 2005
- Abul A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagi Sistem Masa Kini*, Bandung, 1984
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika Press, 2001
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Al Banna, Hasan, Anis Matta, Lc. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Era Intermedia
- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesoen, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: CV Tifa Surya Indonesia, 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010
- Cholid, Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- H. Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antopologi NU Buku II Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya : Khalista, 2010
- H.Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah hukum islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1991

Iman Hilman *et. al.* *Perbankan Syariah Masa Depan*, Senayan Abadi Publising,
Jakarta Selatan September 2002

Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Pres Yogyakarta,
Juli 2000

Muhammad Nadrattuzaman Hosen *et. al.* *Khutbah Jum'at ekonomi Syariah*,
PKES (Pusat Studi Ekonomi Syariah)

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII
Press, 2000

Nurul Huda dan Mohamad Heykel, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis
Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

PBNU, *Jati diri Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU 2015

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, edisi revisi 2012

Rifky Fajri Sani Et. Al, *Lembaga Keuangan Syari'ah dan Non Bank Baitul Maal
Wat Tamwil*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011

S. Nasution, *Metode Research*, (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan RAD*, Bandung: Alfabeta,
2012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Syarif Hidayat** anak keempat dari empat bersaudara pasangan ayahanda Mudakir (Alm) dan ibunda Miarsi. Penulis lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana pemerhati pendidikan di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 1993.

Pendidikan formal penulis dimulai di Sekolah Dasar di SD Negeri II Balekencono (1999-2004), melanjutkan di Mts Al-Hikmah Batanghari (2004-2007) dan SMAN 2 Sekampung (2007-2010). Tahun 2010 penulis dinyatakan lulus dengan predikat yang cukup baik, sempat berkeinginan melanjutkan ke UIN Syarif Hidayatulloh di Jakarta namun terhambat nilai mata pelajaran. Dan pada akhirnya melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro yang kini menjadi IAIN METRO dengan kisah dinamikannya. Di STAIN Metro ini penulis ‘tersesat di jalan yang benar’ dan mendapatkan berbagai pengalaman serta ilmu pengetahuan.